

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan berbagai pengertian yang berkaitan dengan *Financial Technology*, *Financial Inclusion* dan kinerja UMKM dengan uraian yang menyangkut *Financial Technology*, *Financial Inclusion* dan kinerja UMKM.

2.1.1 *Financial Technology*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Resource Based View* (RBV). Teori RBV pertama kali dikembangkan oleh Wernerfeld pada tahun 1984. Dalam teori *Resource Based View* (RBV) menyebutkan bahwa suatu perusahaan bisa mencapai suatu keunggulan kinerja dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan apabila memperoleh sumber daya yang bernilai, memiliki kemampuan berharga yang tidak ada substitusi dan tidak dapat ditiru, serta perusahaan harus memiliki kemampuan dalam menyerap dan menerapkannya (Widyaningsih & Widodo, 2023: 2).

Teori ini berpendapat bahwa sumber daya berwujud maupun sumber daya yang tidak berwujud dalam perusahaan maupun organisasi dapat mendorong suatu perusahaan maupun organisasi dalam menyusun strategi guna mewujudkan keunggulan bersaing. Dalam pemaknaan RBV bahwa sumber daya perusahaan penting untuk mencapai keunggulan bersaing yang berpengaruh pada keuntungan perusahaan.

Dalam penelitian ini, sumber daya internal perusahaan yang berharga dan potensial adalah *financial technology* dan *financial inclusion*. Teori *Resource Based View* (RBV) di dalam penelitian ini menjadi dasar yang tepat, teori ini menjelaskan bahwa *financial technology* dan *financial inclusion* merupakan sumber daya internal perusahaan yang memiliki nilai dan potensi dalam mendukung berjalannya suatu bisnis.

Financial Technology muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini di dominasi oleh penggunaan teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. *Financial Technology* telah memainkan peran penting dalam memperluas aksesibilitas layanan keuangan kepada individual serta bisnis yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

Financial Technology bukanlah sekedar aplikasi teknologi dalam industri keuangan, tetapi juga sebuah filosofi yang mendorong inovasi dan efisiensi. Penggunaan teknologi dalam industri keuangan telah meningkatkan efisiensi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat proses bisnis. Teknologi seperti perangkat seluler dan internet, individu dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan, termasuk perbankan, investasi, dan pembayaran. *Financial Technology* telah memperkenalkan berbagai produk dan layanan baru yang mengubah cara kita dalam mengelola keuangan termasuk aplikasi perbankan digital, platform investasi otomatis, teknologi rantai blok untuk transfer uang lintas batas, dan sistem pembayaran digital.

Financial Technology telah menciptakan ekosistem yang subur bagi startup dan perusahaan baru untuk berkembang. Dengan biaya awal yang relatif

rendah dan kemungkinan akses ke pasar global melalui platform digital, startup fintech dapat dengan cepat memperkenalkan inovasi baru dan mendisrupsi model bisnis tradisional. *Financial Technology* tidak berasal dari teori tunggal, namun merupakan hasil perkembangan teknologi informasi & teknologi (TIK) serta teori ekonomi dan keuangan terkait inovasi dan efisiensi.

2.1.1.1 Definisi *Financial Technology*

National Digital Research Centre (NDRC n.d), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “*Innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Fintech mengacu pada sebuah teknologi yang memberikan suatu solusi tentang keuangan.

Financial Technology yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Pribadiono, 2016: 57).

Financial Technology yaitu hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Hamidah, 2019:11).

Menurut Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital penggunaan teknologi berbasis *mobile* ataupun berbasis *web* dalam layanan kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja

dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya mekanisme keuangan yang spesifik.

Berdasarkan definisi *Financial Technology* yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* mengacu pada jenis layanan yang berasal dari kemajuan teknologi dan keuangan digital yang memfasilitasi proses pertukaran transaksi lebih cepat.

2.1.1.2 Indikator *Financial Technology*

Ada beberapa tipe *Financial Technology* (Hsueh dalam Viciananda Fristyaningrum, 2014: 398) diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran melalui pihak ketiga (*third party payment systems*)

Seperti sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *cross-border EC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile* dan *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

2. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman melalui internet. Sistem ini menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

3. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan tipe *Financial Technology* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

2.1.2 *Financial Inclusion*

Financial Inclusion tidak muncul dari satu teori tunggal, namun merupakan hasil dari kerangka dan pendekatan yang berbeda di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Hal ini mencerminkan kompleksitas tantangan dan aspirasi yang terkait dengan perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi.

Financial Inclusion melibatkan penyediaan akses yang setara kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, atau sosial. Hal ini membuka pintu bagi masyarakat pedesaan, kelompok berpenghasilan rendah, dan kelompok masyarakat marginal. *Financial Inclusion* juga mencakup upaya untuk meningkatkan pendidikan dan literasi keuangan dikalangan individu dan masyarakat.

Pendidikan keuangan yang baik dapat membantu individu untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana, termasuk membuka rekening bank, mengelola anggaran dan berinvestasi yang tepat. Inklusi keuangan

yang sukses memerlukan kebijakan dan peraturan yang mendukung dari pemerintah dan lembaga keuangan.

Peran pemerintah sangat vital dalam mendorong akses universal terhadap inklusi keuangan dan layanan keuangan dasar. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas penetrasi kepemilikan rekening seperti bank diminta untuk menawarkan pembukaan rekening tanpa biaya atau berbiaya sangat murah cukup efektif diterapkan. Pemerintah juga dapat mewajibkan lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan umum seperti pinjaman pada sektor-sektor prioritas, menyediakan kredit bagi Usaha Kecil dan Mikro, pemberian pinjaman bagi penduduk berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga pinjaman yang rendah pula.

Kuangan (*finance*) didefinisikan oleh Kamus Webster sebagai “sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit, keputusan investasi, dan provisi atas fasilitas perbankan.” Manajemen keuangan juga disebut sebagai keuangan korporat (*corporate finance*), berfokus pada keputusan yang terkait dengan jumlah dan jenis aset yang akan diambil, cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, serta cara menjalankan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilainya (F.Houston, 2020: 4).

2.1.2.1 Definisi *Financial Inclusion*

Meningkatkan inklusi keuangan merupakan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan kredit untuk membiayai operasionalnya (Rozalinda, 2023: 229).

Pertumbuhan UMKM masyarakat memiliki kesempatan usaha yang luas tetapi pengusaha UMKM masih sulit dalam mengembangkan usaha dikarenakan kesulitan di modal. Dengan itu cara mengatasinya dengan menerapkan *Financial Inclusion* (Yanti, 2023: 8).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan *Financial Inclusion* di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam strategi nasional inklusif, inklusi keuangan diartikan sebagai setiap orang berhak atas akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau.

2.1.2.2 Kebijakan *Financial Inclusion*

Kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif beserta indikator keuangan inklusif yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif. Menurut Perpres 82 Tahun 2016 – Strategi Nasional Keuangan Inklusif memberikan paparan pilar dari kebijakan *Financial Inclusion* yang dimaksud diantaranya:

1. Pilar Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenal lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan

termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2. Pilar Hak Properti Masyarakat

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

3. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

3. Pilar Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan.

2.1.2.3 Strategi Nasional *Financial Inclusion*

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Strategi Nasional Keuangan Inklusif membagi strategi *Financial Inclusion* diantaranya menjadi 5 pilar yaitu:

1. Edukasi Keuangan berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sektor jasa keuangan dan produk keuangan.

Untuk mendorong penyebaran edukasi keuangan beberapa kegiatan yang dilakukan seperti survei untuk mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat, penyusunan materi edukasi keuangan baik dalam bentuk formal yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah untuk tingkat pendidikan tertentu atau non formal berdasarkan kelompok masyarakat yang menjadi fokus kegiatan, kegiatan edukasi keuangan sesuai dengan kelompok masyarakat, dan kampanye nasional dalam rangka edukasi keuangan.

2. Hak Properti Masyarakat, pinjaman formal pada umumnya memerlukan penyediaan jaminan dalam bentuk aset milik, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman di lembaga keuangan formal. Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit dari masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
3. Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan yang sering dihalangi oleh infrastruktur Indonesia yang tidak seimbang, yang mencakup fasilitas perantara keuangan dan saluran distribusi.
4. Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah, pada pilar ini bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan layanan publik dan transparansi dalam alokasi non tunai dana publik.
5. Perlindungan Konsumen, Pilar terakhir ini bertujuan untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap interaksi mereka dengan lembaga keuangan dengan mempertahankan nilai-nilai keterbukaan, keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data dan informasi konsumen, serta bertujuan

untuk menangani keluhan dan menyelesaikan perselisihan konsumen dengan cara yang mudah, ekonomis, dan tepat waktu.

2.1.2.4 Indikator *Financial Inclusion*

Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan *Financial Inclusion* (Bank Indonesia, 2014), yaitu :

1. Ketersediaan/akseibilitas: menilai kemampuan suatu negara untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal terjangkau secara fisik dan biaya.
2. Penggunaan: menilai sejauh mana barang dan jasa keuangan sebenarnya digunakan (*frequency, duration, and regularity of use*).
3. Kualitas: menentukan apakah fitur layanan dan produk keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. Kesejahteraan: mengukur bagaimana layanan keuangan mempengaruhi standar hidup pengguna layanan.

2.1.3 Kinerja UMKM

Kinerja UMKM tidak berasal dari teori tunggal, melainkan sebagai konseptualisasi yang melibatkan berbagai teori dan kerangka kerja dari berbagai bidang, seperti ekonomi, manajemen, entrepreneurship, pemasaran, dan keuangan.

Kualitas manajemen menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja UMKM. Manajemen yang efektif di bidang perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, pemasaran dan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan probabilitas UMKM. UMKM yang mampu berinovasi dan mengadopsi teknologi baru cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Inovasi

pada produk, proses, dan model bisnis dapat membantu UMKM merespon perubahan kebutuhan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2021 mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam PP No.7 Tahun 2021 ini memberikan kemudahan bagi Koperasi dan UMKM. PP No.7 Tahun 2021 memuat berbagai ketentuan mengenai Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

2.1.3.1 Definisi Kinerja UMKM

Kinerja UMKM menjadi salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan, bukan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, namun dengan memaksimalkan kekayaan pemiliknya.

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut di dalam UMKM pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau *standard* dari UMKM dan individu bekerja (Wibawa, 2016: 2).

Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu (Hasibuan dalam Dinar, 2017: 9).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil perbandingan antara jumlah pekerjaan yang dilakukan dengan hasilnya. Tugas, sasaran, target yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja

Sistem kinerja yang baik dalam UMKM harus bekerja sesuai dengan harapan untuk memaksimalkan hasil, yang membutuhkan pengukuran kinerja yang akurat. Metode *balance scorecard*, yang merupakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan pengukuran yang disediakan dalam hal strategi UMKM adalah salah satu acara untuk mengatasi berbagai masalah. Metode *balance scorecard* bermanfaat sebagai sebuah sistem pengukuran yang terintegrasi kedalam sistem manajemen. Maka di berbagai UMKM menerapkan metode tersebut yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Mengklarifikasikan dan menghasilkan consensus mengenai strategi.
2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh UMKM.
3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi UMKM.
4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan.
5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.
6. Melaksanakan peminjaman ulang strategis secara periodic dan sistematis.
7. Mendapatkan umpan balik yang di butuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi.

2.1.3.3 Kriteria UMKM

Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) mengatur ketentuan yang berkaitan dengan UMKM. Namun, saat ini peraturan yang berlaku mengenai UMKM adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM berisi tentang kriteria UMKM terbaru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dasar dari peraturan pemerintah ini. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3.4 Indikator Kinerja UMKM

Indikator kinerja UMKM dibagi menjadi beberapa bagian adalah berikut (Kaplan R. S., & Norton, 2017: 75).

1. Keuangan yang menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan dan mendasar, yang tercermin dalam sasaran yang berhubungan dengan keuntungan yang terukur dan pertumbuhan usaha.
2. Pelanggan menjabarkan ukuran kepuasan pelanggan, sebab pelanggan merupakan asset terbesar dalam upaya UMKM memperoleh laba.

3. Proses bisnis internal yaitu mengidentifikasi berbagai proses bisnis yang harus dikuasai dengan baik oleh UMKM.
4. Pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan sumber daya manusia, didalam hal ini yaitu karyawan, karena karyawan bertugas melayani dan memuaskan pelanggan.

2.1.3.5 Tujuan UMKM

Dalam perekonomian sebuah negara UMKM menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi kreatif sebuah negara. Pada kenyataanya menurut (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008) tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Tujuan UMKM sendiri yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

2.1.3.6 Kendala UMKM

Terdapatnya kendala menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) Berikut ini beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM:

1. Internal
 - a. Modal
 - 1) Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan.

2) Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.

2) Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut).

3) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji.

c. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

d. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

2. Eksternal

a. Iklim usaha masih belum kondusif.

1) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.

- 2) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi atau usaha tinggi. Infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

b. Infrastruktur

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- 2) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

c. Akses

- 1) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- 2) Akses terhadap teknologi, terutama apabila pasar dikuasai oleh UMKM atau grup bisnis tertentu.
- 3) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sehingga sering terlibas dengan UMKM yang bermodal lebih besar.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *financial technology* dan *financial inclusion* terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini digunakan untuk mendukung temuan penulis sebagai berikut

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Maharani, 2021) Penerapan <i>Financial Technology</i> dan Peningkatan literasi keuangan Untuk Strategi Penguatan Bisnis UMKM di Kalimantan Barat	Sama-sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i>	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian	Variabel <i>Financial Technology</i> berpengaruh terhadap UMKM	Universitas Tanjungpura https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/34.pdf
2	(Agung Akbar, 2020) Pengaruh <i>Financial Technology</i> Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen	Sama sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i>	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian	Variabel <i>Financial Technology</i> berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.	Repository UIN Syarif Hidayatullah https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52714/1/BAGUNG%20AKBAR%20PUTRA%20BASTIAN-FEB.pdf
3	(Salsabila, 2021) Pengaruh <i>Financial Literacy, Financial Technology</i> dan <i>Financial Inclusion</i> Terhadap Kinerja UMKM di Kota Kupang	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama-sama meneliti seputaran <i>Financial Technology</i> dan <i>Financial</i>	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu, jumlah sampel, subjek penelitian	Variabel <i>Financial Technology</i> dan <i>Financial Inclusion</i> memberikan pengaruh terhadap kinerja	Artikel Ilmiah Perbanas, Vol. 1, No. 1, No.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>Inclusion</i> dan menggunakan Metode penelitian kuantitatif		UMKM	
4	(Aminul Fajri, 2021) Pengaruh <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja UMKM batik di kabupaten tegal	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama sama meneliti tentang <i>Financial Inclusion</i> terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian akan dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Tegal sedangkan penelitian di lakukan di Kota Tasikmalaya	Variabel <i>Financial Inclusion</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM	Jurnal Perpajakan, Manajemen , dan Akuntansi https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/167
5	(Wulandari, 2019) Pengaruh <i>Financial Literacy</i> dan inklusi keuangan terhadap kinerja umkm (studi kasus pada umkm provinsi DKI jakarta)	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama-sama menggunakan Metode penelitian kuantitatif dan sama sama meneliti <i>Financial Inclusion</i>	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian akan dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi DKI Jakarta sedangkan penelitian di	Variabel <i>Financial Inclusion</i> berpengaruh terhadap kinerja UMKM	Repository UIN Syarif Hidayatullah https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49962/1/ROSSY%20WULAN-DARI-FEB.pdf

lakukan di Kota
Tasikmalaya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	(Akhiar, 2021) Pengaruh <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Literacy</i> terhadap kinerja UMKM kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing	Sama sama meneliti tentang <i>Financial Inclusion</i> terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pengumpulan data yang terdapat pada penelitian terdahulu menggunakan <i>simple random sampling</i> , sedangkan pada penelitian menggunakan <i>nonprobability-sampling</i>	Variabel <i>Financial Inclusion</i> memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM	Jurnal Bisnis, Vol. 1, No. 1 Maret 2021, Universitas Negeri SultanSyarif KasimRiau.
7	(Budiarsa, 2023) Pengaruh <i>Financial Literacy</i> , <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja UMKM Kota Tasikmalaya	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama sama meneliti seputar <i>Financial Inclusion</i> dan <i>Financial Technology</i>	Jumlah sampel dan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu	Variabel <i>Financial Inclusion</i> dan variabel <i>Financial Technology</i> memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM	Repository Universitas Siliwangi http://repositori.unsil.ac.id/9635/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	(Fadilah, 2022) Analisis pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama sama meneliti seputar inklusi keuangan dan <i>Financial Technology</i>	Jumlah sampel dan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu	Variabel <i>Financial Inclusion</i> dan variabel <i>Financial Technology</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan https://jurnal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue
9	(Nasa Monica, 2024) Pengaruh Literasi Keuangan dan Penggunaan <i>Financial Technology</i> Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru	Penelitian terdahulu dengan penelitian sama sama meneliti tentang <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja umkm	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sedangkan	Variabel <i>Financial Technology</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM	<i>Management Studies and Entrepreneurship Journal</i>

penelitian di
lakukan di Kota
Tasikmalaya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	(Nurwulandari, 2023) <i>Analysis of the Impact of Financial Technology and Financial Literacy on MSME Business Sustainability</i>	Sama sama meneliti tentang <i>Financial Technology</i> terhadap kinerja umkm	Jumlah sampel dan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu	Variabel <i>Financial Technology</i> memberik an pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM	<i>Lead Journal of Economy and Administration (LEJEA)</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaku UMKM pasti ingin setiap tujuannya dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Agar kinerja UMKM dapat tercapai diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, hal ini harus didukung dengan mengelola *Financial Technology* dengan tepat sehingga mampu meningkatkan kinerja secara optimal.

Financial Technology merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Pribadiono, 2016: 57). Adapun indikator *Financial Technology* yaitu sistem pembayaran pihak ketiga (*Third party payment systems*), *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, dan *Crowdfunding* Menurut Hsueh dalam (Viciananda Fristyaningrum, 2014: 398). Penelitian terdahulu mengenai *Financial Technology* terhadap Kinerja UMKM menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap Kinerja UMKM (Nasa Monica, 2024).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan *Financial Inclusion* di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan *Financial Inclusion* yaitu ketersediaan/akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan (Bank Indonesia, 2014). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Financial Inclusion* terhadap kinerja UMKM menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja UMKM (Wulandari, 2019)

Kinerja UMKM menjadi ukuran keberhasilan sebuah usaha. Kinerja UMKM adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu (Hasibuan dalam Dinar, 2017: 9). Indikator kinerja UMKM yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan R. S., & Norton, 2017: 75). Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Financial Technology* dan *Financial Inclusion* terhadap kinerja UMKM menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja UMKM (Budiarsa, 2023)

Jenis bisnis keuangan ini tidak memerlukan rekening seperti bank pada umumnya. Teknologi finansial secara konsisten diatur oleh Bank Indonesia, meskipun bukan lembaga keuangan seperti bank, hal ini membantu melindungi pengguna. Bank Indonesia membatasi industri penerapan fintech pada Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Financial Technology* yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Pribadiono, 2016: 57). *Financial Technology* merupakan kombinasi antara teknologi dan bisnis yang dapat menyederhanakan permasalahan keuangan modern secara online. Perkembangannya mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena dianggap lebih efisien, cepat dan praktis. Evolusi fintech terjadi seiring kemajuan ilmu teknologi yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat. Hal ini menekankan bahwa seluruh aspek kegiatan harus mengikuti perkembangan revolusi yang saat ini dikenal dengan revolusi industri 4.0. Akses terhadap permodalan menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM di suatu negara. Inovasi teknologi di bidang keuangan khususnya fintech dapat membantu UMKM mencapai kemudahan dan efisiensi di bidang keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah inklusi keuangan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan ialah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusi keuangan yaitu ketersediaan/akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan.

Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM bahwa pada pertumbuhan UMKM masyarakat memiliki kesempatan usaha yang luas tetapi

pengusaha UMKM masih sulit dalam mengembangkan usaha dikarenakan kesulitan di modal. Dengan itu cara mengatasinya dengan menerapkan Inklusi Keuangan. Semakin baik akses yang diberikan untuk usaha, maka proses usaha akan semakin baik dalam meningkatkan keuntungannya (Yanti, 2019: 8).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *financial technology* dan *financial inclusion* berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *financial technology* dan *financial inclusion* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM (Fadilah, 2022). Semakin baik *financial technology* dan *financial inclusion*, maka kinerja UMKM akan berjalan dengan baik.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian. Berdasarkan paparan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- H1 Terdapat Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Kinerja UMKM Industri Mebel Kecamatan Cibeureum
- H2 Terdapat Pengaruh *Financial Inclusion* Terhadap Kinerja UMKM Industri Mebel Kecamatan Cibeureum
- H3 Terdapat Pengaruh *Financial Technology* dan *Financial Inclusion* Terhadap Kinerja UMKM Industri Mebel Kecamatan Cibeureum